

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON



Jl. Wijaya Kusuma, Gintung Tengah, Kec. Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat 45167

081312067232

[lpnarkotika-cirebon.kemenkumham.go.id](http://lpnarkotika-cirebon.kemenkumham.go.id)

## Inisiasi Terapi ARV bagi WBP

No. SK : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON

### Persyaratan

1. Surat Hasil tes HIV Positif
2. Surat rekomendasi dari Dokter tentang tindak lanjut terapi ARV kepada WBP
3. Inform Consent kesediaan untuk mendapatkan terapi ARV
4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON



Jl. Wijaya Kusuma, Gintung Tengah, Kec. Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat 45167

081312067232

[lpnarkotika-cirebon.kemenkumham.go.id](http://lpnarkotika-cirebon.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
Image not found or type unknown

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON



1. Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV
2. Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP
3. Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV
4. - Kepala Lapas/Rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait
5. Petugas Kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV
6. Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul
7. Petugas Kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan
8. Kepala Lapas/Rutan memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

## Waktu Penyelesaian

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON



1 Hari kerja

Jl. Wijaya Kusuma, Gintung Tengah, Kec. Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat 45167

081312067232

[lpnarkotika-cirebon.kemenkumham.go.id](http://lpnarkotika-cirebon.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA  
Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penatalaksanaan  
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Biaya pemeriksaan penunjang fungsi hati (SGOT/SGPT)
- Biaya pengambilan obat ARV
- Biaya rujukan pasien bila timbul Efek samping yang tidak dapat diatasi di dalam Lapas/Rutan

## Produk Pelayanan

1. Terapi ARV Bagi WBP

## Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan/Bapas/Dit. Watkeshab
- Kepala Lapas/Rutan/Bapas/Dir. Watkeshab memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan
- Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
- Aplikasi SILAGI
- Nomor Layanan Pengaduan 081320453554